



PUTUSAN

NOMOR: 449/PDT/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

JOINT OPERATION BODY (JOB) PERTAMINA – GOLDEN SPIKE INDONESIA LTD, sebuah perusahaan patungan (joint operation body) antara PT. GOLDEN SPIKE ENERGY INDONESIA dengan PERTAMINA beralamat di Menara Rajawali Lt.19 Jl. Mega Kuningan Lot. 5.1 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat;-----

MELAWAN

PT. ZHONGJUAN SOUTH EAST ASIA;-----
sebuah badan hukum yang didirikan menurut badan hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 25 November 2002 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. C-05953 HT.01 Tahun 2001 tanggal 20 Maret 2003, beralamat di Menara Anugerah Lt. 23, Mega Kuningan Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya RUSDI ZEN, SH., PARLAUNGAN, SH., RIMAISON SYARIF, SH., ARIF HIDAYAT, SH., HUTAMI SIMATUPANG, SH. dan SYUKNI TUMIPENGATA, SH. para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Ekuator dan beralamat di Graha Qarisha Jl. Kemang III No.5 Kemang Jakarta Selatan , berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 April 2012, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;-----

DAN

Hal 1 dari 7 hal Put. No.449/PDT/2013/PT.DKI



BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BP MIGAS) RI , berkantor dan beralamat Gedung Wisma Mulia Lt. LG, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 39, 40 Jl. Gatot Subroto No. 42 Jakarta Selatan 12710 yang berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. PP Np. 42 Tahun 2002 tanggal 16 Juli 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi , bertugas dan berfungsi sebagai pengawas dan Pembina Kegiatan Kontrak Kerjasama atau Kontrak Productions Sharing , dalam hal ini diwakili oleh Ir. R Priyono selaku Kepala BPMIGAS dan memberikan kuasa kepada Anton Dedi Hermanto, SH dan kawan-kawan Advokat dan asisten Advokat magang dari Kantor Anton Dedi Hermanto, SH & Rekan, beralamat di Jalan Bungur Besar Raya No.46 Q Jakarta Pusat dan Sampe L Purba, Effendi Karim, Alam Mulyawan ketiganya pekerja Divisi Pertimbangan Hukum BPMIGAS berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbading semula Turut Tergugat;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 342/PDT.G/2012 / PN.JKT.SEL tanggal 30 Oktober 2012 dalam perkara antara kedua belah pihak yang dictumnya sebagai berikut ;-----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkara ini;-----
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini.
- Menanggukhan biaya perkara menunggu putusan akhir;-----

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 342/PDT.G/2012 / PN.JKT.SEL tanggal 19 Pebruari 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak yang dictumnya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar US\$ 1.845.750,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) + US\$ 93.000, (sembilan puluh tiga ribu Dollar Amerika Serikat) = 1.938.750,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat);-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.616.000,- (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);-----
- Menolah Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----

Hal 3 dari 7 hal Put. No.449/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh H.NOVRAN VERIZAL,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 342/PDT.G/2012 /PN.JKT.SEL tanggal 04 Maret 2013 yang menerangkan bahwa Tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 342/PDT.G/2012 /PN.JKT.SEL tanggal 19 Pebruari 2013 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Mei 2013 dan kepada Turut Terbanding semula Turut pada tanggal 22 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Juni 2013 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 342/PDT.G/2012 /PN.JKT.SEL tanggal 19 Pebruari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Juni 2013 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Juni 2013 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 5 Juli 2013-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 22 Mei 2013 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 Mei 2013 dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Juni 2013 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 342/PDT.G/2012 /PN.JKT.SEL tanggal 19 Pebruari 2013 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lain menurut Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 342/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT.G/2012 /PN.JKT.SEL tanggal 19 Pebruari 2013 di dalam memori bandingnya yang pada pokoknya:-----

- Judex Factie telah telah mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan bertentangan dengan hukum, khususnya dalam memeriksa posisi hukum Pemanding-----
- Judex Factie telah salah dan tidak cermat dalam memeriksa bukti-bukti, fakta-fakta dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 342/PDT.G/2012 / PN.JKT.SEL tanggal 19 Pebruari 2013, memori banding dari Pemanding semula Tergugat, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam Tingkat Banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding dari Pemanding semula Tergugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo, maka terhadap memori banding tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 342/PDT.G/2012 / PN.JKT.SEL tanggal 19 Pebruari 2013 dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya beralasan untuk dikuatkan ;-----

Hal 5 dari 7 hal Put. No.449/PDT/2013/PT.DKI



Menimbang, bahwa karena Pemanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 342/PDT.G/2012 /PN.JKT.SEL tanggal 19 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari :**Kamis** tanggal **9 Januari 2014** oleh Kami **SYAMSUL BACHRI BAPA TUA,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **ASLI GINTING,SH.MH** dan **H.SYAHRIAL SIDIK,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 449/Pen/Pdt/2013/PT.DKI.tanggal 20 September 2013 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DARYADI, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Nomor: 449/PDT/2013/ PT.DKI.tanggal 20 September 2013
tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para Pihak yang berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ASLI GINTING,SH.MH

SYAMSUL BACHRI BAPA TUA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

2. H.SYAHRIAL SIDIK,SH.MH

DARYADI, SH.MH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----	Rp.	6.000,-
2. Redaksi-----	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan-----	Rp.	139.000.-
		_____+
Jumlah-----	Rp.	150.000,-

Hal 7 dari 7 hal Put. No.449/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)